



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komsit Bin Kolam
2. Tempat lahir : Gunung Ibul (Prabumulih)
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempedak RT/RW. 06/01 Kelurahan Gunung Ibul
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Komsit Bin Kolam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan surat penunjukkan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Komsit bin Kolam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komsit bin Kolam dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 20,22 Gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,55 Gram
 - 1 (satu) asoy kecil warna hitam
 - 2 (dua) tissue warna putih;
 - 1(satu) tas selempang warna coklat

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (buah) handphone merk Nokia warna putih
- 1 sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seadil-adilnya dan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 18.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Basuki Rahmat Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri kurniawan langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa yang mencurigakan sedang berada didekat sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dengan plat Nopol BG 5303 OY, kemudian Saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri Kurniawan langsung mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Selanjutnya saksi M. Fahri Kurniawan memanggil saksi Andriani binti Amanan selaku Ketua RT 001 setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat saksi Jepriyansyah dan saksi M. Fahri Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, lalu 1 (satu) paket kecil Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih yang semua barang bukti tersebut ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa.

Dan pada saat Saksi Jepriyansyah menanyakan mengenai barang yang di temui dari terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Didi (DPO) sedangkan 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dititip oleh sdra Didi (DPO) tersebut adalah untuk diantarkan ke jalan Meter.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 3312 / NNF / 2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa I Made Swetra, S.Si., M.Si Dengan barang bukti I. Berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 18,60 gram, dan barang bukti II yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,35 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti I dan barang bukti II mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat Di jalan Basuki Rahmat simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram. , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Basuki Rahmat Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri kurniawan langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa yang mencurigakan sedang berada didekat sepeda motor yamaha MIO J warna putih dengan plat Nopol BG 5303 OY, kemudian Saksi Jepriyansyah, saksi Novta Risza Setiawan dan saksi M. Fahri Kurniawan langsung mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa;

Selanjutnya saksi M. Fahri Kurniawan memanggil saksi Andriani binti Amanan selaku Ketua RT 001 setempat untuk menyaksikan pengeledahan. Pada saat saksi Jepriyansyah dan saksi M. Fahri Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, lalu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih yang semua barang bukti tersebut ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa;

Dan pada saat Saksi Jepriyansyah menanyakan mengenai barang yang di temui dari terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Didi (DPO) sedangkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dititip oleh sdra Didi (DPO) tersebut adalah untuk diantarkan ke jalan Meter.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 3312 / NNF / 2020, tanggal 07 Oktober 2020,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa I Made Swetra, S.Si., M.Si Dengan barang bukti I. Berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 18,60 gram, dan barang bukti II yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,35 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti I dan barang bukti II mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novta Risza Setiawan, SH bin Harun Sohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Pukul 16.00 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Pukul 10.00 WIB Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 18.00 WIB, Saksi berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut. Sesampai di TKP tepatnya di Simpang Tiga Kel. Sukaraja Pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan melihat Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor. Kemudian Saksi bersama rekan mendekati dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fahri Kurniawan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik temannya Didi (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Didi (DPO) dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui telepon dan membelinya seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) menjelaskan kepadanya agar bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter Kel. Gunung Ibul kepada temannya Sdr. Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;
- Bahwa lokasi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah sama dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri sedangkan 2 (dua) paket sedang merupakan titipan dari Saudara Didi untuk diantarkan Terdakwa;
- Bahwa dari pengantaran tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. M. Fahri Kurniawan bin Ubaidillah, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Pukul 16.00 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian pada hari Rabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



tanggal 30 September 2020 Pukul 10.00 WIB Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 18.00 WIB, Saksi berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut. Sesampai di TKP tepatnya di Simpang Tiga Kel. Sukaraja Pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan melihat Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor. Kemudian Saksi bersama rekan mendekati dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik temannya Didi (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Didi (DPO) dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui telepon dan membelinya seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) menjelaskan kepadanya agar bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter Kel. Gunung Ibul kepada temannya Sdr. Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;
- Bahwa lokasi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah sama dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat penangkapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri sedangkan 2 (dua) paket sedang merupakan titipan dari Saudara Didi untuk diantarkan Terdakwa;
- Bahwa dari pengantaran tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Puku; 18.30 WIB, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;
- Bahwa, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Didi (DPO) dengan cara saya menghubunginya melalui telepon dan membeli dan membayarnya secara tunai seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) mengajak bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



paket sedang narkoba jenis sabu ke Jalan Meter Kelurahan Gunung Ibul kepada temannya Sdr Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;

- Bahwa, Saudara Didi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu ke Jalan Meter melalui telepon ketika Terdakwa memesan Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran paket berisi Narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Saudara Didi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 01 September 2020 seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 01 Oktober 2020 seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 3312 / NNF / 2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa I Made Swetra, S.Si.,M.Si Dengan barang bukti I. Berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 18, 60 gram, dan barang bukti II yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,35 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti I dan barang bukti II mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Puku; 18.30 WIB, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;
- Bahwa benar 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Didi (DPO) dengan cara saya menghubunginya melalui telepon dan membeli dan membayarnya secara tunai seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) mengajak bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter Kelurahan Gunung Ibul kepada temannya Sdr Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara Didi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu ke Jalan Meter melalui telepon ketika Terdakwa memesan Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran paket berisi Narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Saudara Didi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 01 September 2020 seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 01 Oktober 2020 seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
3. yang tanpa hak atau melawan hukum
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkoba tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Komsit Bin Kolam adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Puku; 18.30 WIB, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Didi (DPO) dengan cara saya menghubunginya melalui telepon dan membeli dan membayarnya secara tunai seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) mengajak bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter Kelurahan Gunung Ibul kepada temannya Sdr Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;

Menimbang, bahwa Saudara Didi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter melalui telepon ketika Terdakwa memesan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran paket berisi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 3312 / NNF / 2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa I Made Swetra, S.Si.,M.Si Dengan barang bukti I. Berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 18, 60 gram, dan barang bukti II yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,35 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti I dan barang bukti II mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dimana setelah dilakukan pengujian secara laboratoris bahwa paket-paket tersebut mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Didi dimana paket kecil dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket sedang adalah milik Saudara Didi yang titipkan kepada Terdakwa untuk diantarakan ke jalan meter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang menyetujui Saudara Didi untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu ke jalan meter adalah perbuatan menerima dalam unsur ini dimana Terdakwa bersedia dan tidak menolak ketika Saudara Didi memberikan 2 (dua) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan meskipun Terdakwa belum mendapatkan upah dan belum melaksanakan pengantaran tersebut akan tetapi ketidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak



yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Puku; 18.30 WIB, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Didi (DPO) dengan cara saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya melalui telepon dan membeli dan membayarnya secara tunai seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) mengajak bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter Kelurahan Gunung Ibul kepada temannya Sdr Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;

Menimbang, bahwa Saudara Didi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu ke Jalan Meter melalui telepon ketika Terdakwa memesan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran paket berisi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba karena setelah dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dimana tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu milik Saudara Didi dimana akan Terdakwa antar ke Jalan Meter dan (satu) paket kecil narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual dan pergunakan sendiri dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima Narkoba gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Didi (DPO) dengan cara saya menghubunginya melalui telepon dan membeli dan membayarnya secara tunai seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr. Didi (DPO) mengajak bertemu di Jalan Basuki Rahmat Simpang Tiga Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Pabumulih serta Sdr. Didi (DPO) juga meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu ke Jalan Meter Kelurahan Gunung Ibul kepada temannya Sdr Didi (DPO) yang tidak diketahuinya;

Menimbang, bahwa Saudara Didi meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu ke Jalan Meter melalui telepon ketika Terdakwa memesan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran paket berisi Narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 3312 / NNF / 2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa I Made Swetra, S.Si.,M.Si Dengan barang bukti I. Berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 18, 60 gram, dan barang bukti II yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,35 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti I dan barang bukti II mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba karena setelah dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket sedang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Didi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dimana tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu milik Saudara Didi dimana akan Terdakwa antar ke Jalan Meter dan (satu) paket kecil narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual dan penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut mengandung positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian mengenai 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa antar ke jalan meter setelah dilakukan penimbangan bahwa berat netto dari paket tersebut adalah 18,60 gram sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komsit Bin Kolam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah asoy kecil warna hitam yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna putih dengan plat nopol BG 5303 OY beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.